

**MEKANISME UPAH PEKERJA TAMBANG MINYAK BUMI
ILEGAL DI ACEH TIMUR MENURUT FIQH MUAMALAH**

Oleh :

YOHANA ANIN DITYA

NIM : 2012017124

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**

**MEKANISME UPAH PEKERJA TAMBANG MINYAK BUMI ILEGAL DI
ACEH TIMUR MENURUT FIQH MUAMALAH**

Oleh:

YOHANA ANIN DITYA
NIM: 2012017124

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196707192014111003

PEMBIMBING II



Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

**MEKANISME UPAH PEKERJA MINYAK TAMBANG ILEGAL DI ACEH
TIMUR MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Selasa, 16 Agustus 2022 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penguji I/ Ketua ,



Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

Penguji II/Sekretaris,



Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

Anggot- Anggota

Penguji III



Budi Juliandi, MA
NIP. 197507022009011005

Penguji IV



Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Anin Ditya

NIM : 2012017124

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Mekanisme Upah Pekerja Tambang Minyak Bumi Ilegal di Aceh Timur Menurut Fiqh Muamalah”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Yohana Anin Ditya

ABSTRAK

Dalam perspektif Hukum Islam, besarnya upah dikaitkan dengan hak dasar yaitu untuk hidup dengan layak, bukan hanya semata-mata seberapa banyak produktivitas yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Dengan demikian, Islam selalu mengajarkan untuk membayar upah secara layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pengupahan pekerja tambang minyak bumi di Kabupaten Aceh Timur dan untuk mengetahui mekanisme upah pekerja tambang minyak bumi di Aceh Timur menurut Fiqh Muamalah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pengupahan pekerja tambang ilegal di Kabupaten Aceh Timur adalah akad kongsi, dimana pemilik modal memberikan peralatan untuk dilakukan pengeboran minyak dan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak. Sedangkan pembeli mendapatkan upah dari hasil tambang minyak tersebut yang diberikan oleh pemilik modal. Mengenai pengupahan pada tambang minyak ilegal bertentangan betentangan dengan hukum Islam, hal ini karena tambang emas tersebut tidak mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

Kata Kunci: *Upah, Fiqh Muamalah*

KATA PENGANTAR



Assalammu 'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku (Almh) tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 23 Juli 2022
Penulis,

Yohana Anin Ditya

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Tā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h* *arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	4
F. Kajian Terdahulu	5
G. Kerangka Teori	7
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. <i>Ijarah</i>	10
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	11
3. Rukun <i>Ijarah</i>	13
4. Syarat-syarat <i>Ijarah</i>	14
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	17
B. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i>	18
C. Pengupahan	22
1. Prinsip-prinsip Pengupahan	22
2. Jenis-jenis Pengupahan	23
3. Waktu Pembayaran Upah	24
D. Akad Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam	24
2. Rukun dan Syarat Akad	26
3. Syarat-syarat Akad	29
4. Prinsip-prinsip Akad	30
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Gambaran Lokasi Tambang Minyak Ilegal di Kabupaten Aceh Timur	46
B.	Dampak Positif Akibat Pengeboran Minyak Ilegal	48
C.	Dampak Negatif Akibat Pengeboran Minyak Ilegal	50
D.	Akad yang Digunakan dalam Pengupahan Tambang Minyak Ilegal di Kabupaten Aceh Timur	53
E.	Mekanisme Upah Pekerja Tambang Minyak Ilegal di Kabupaten Aceh Timur Menurut Fiqh Muamalah	55
BAB V	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan karyawannya. baik yang bersekala besar maupun kecil, pasti membutuhkan yang namanya karyawan. Karena peranannya sangat penting sekali, tanpa adanya karyawan maka suatu akan mampu berjalan dengan baik. Kewajiban karyawan adalah menjalankan suatu pekerjaan berdasarkan atas bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pemimpin perusahaan, dan karyawan berhak untuk menerima upah dari pengusaha, apabila telah menyelesaikan pekerjaannya. Upah sudah menjadi ketetapan yang harus ada dan menjadi suatu kewajiban untuk dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya.

Berdasarkan pengamatan langsung penulis di tambang minyak bumi yang berada di Kabupaten imur, sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sumur minyak yaitu per 150.000. Dalam hal ini terkadang pemilik sumur minyak tidak memberikan upah yang lebih jika hasil pengeboran minyak mentah jumlahnya banyak. Sebagian tersebut tidak sesuai dengan jumlah keuntungan dari pendapatan minyak mentah, dimana pemilik sumur mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja. Sementara itu, pekerja memiliki resiko cukup besar seperti halnya kebakaran tambang minyak yang terjadi pada bulan Maret yang lalu.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Mekanisme Upah Pekerja Tambang Minyak Bumi Ilegal di Aceh Timur Menurut Fiqh Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akad yang digunakan dalam pengupahan pekerja tambang minyak bumi di Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana mekanisme upah pekerja tambang minyak bumi di Aceh Timur menurut Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dalam pengupahan pekerja bumi di Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui minyak bumi di Aceh Timur menurut Fiqh

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang hukum ekonomi syariah terkhusus dalam kajian praktik pengupahan tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan usaha pengeboran minyak bumi di Kabupaten Aceh Timur.

E. Penjelasan Istilah

1. Pekerja atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹ Pekerja yang dimaksud adalah pekerja tambang minyak bumi di Kabupaten Aceh Timur.

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Cut Mirna pada tahun 2018 dengan judul “Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec.. Pidie)”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada UPJA) Sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditangguhkan pembayaran. Upah diambil oleh agen dari pemilik tanah begitu selesai mereka memotong padi pada petak sawahnya. Kemudian UPJA Sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut. Namun, sebagian pekerja tidak langsung dibayar upahnya.²
2. Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari-Pasuruan)”. Dari hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Purwosari dengan akad *ijarah* telah sesuai dengan perjanjian yang ada. Dalam pelaksanaan dan perjanjian yang diterapkan sudah sesuai.

¹ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2

² Cut Mirna, *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

3. Penelitian yang dilakukan Siti Maesaroh pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo dan unsur gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.³

G. Kerangka Teori

³ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2019

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh muamalah kontekstual* mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.⁴ Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dari suatu benda itu sendiri.⁵

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang mencakup tentang ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah, prinsip-prinsip pengupahan, jenis-jenis pengupahan dan pembayaran upah.

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Timur dan mekanisme upah pekerja tambang minyak bumi ilegal di Kabupaten Aceh Timur.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

⁴ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181

⁵ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Tambang Minyak Ilegal di Kabupaten Aceh Timur

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranto Pereulak yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah penduduk di Kecamatan Ranto Pereulak mencapai 24.646 jiwa. Kecamatan Ranto peureulak terdiri dari 22 *gampong* yaitu: Berandang, Alue Benteng, Kliet, *gampong* Tumpuk, Paya Palas, Alue Batee, Bhom Lama, Pasir Putih, Alue Dua, Buket Pala, Puntti Payong Seumali, Pertamina, Blang Baroom, Pulo Blang, Seuneubok Johan, Seunebok Baro, Seunebok Dalam, Paya Unom, Seulemak Muda, Mata Ie, Alue Udep dan Seumanah Jaya. *Gampong* Pasir Putih merupakan salah satu *Gampong* dari Kecamatan Ranto Peurelax, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

Luas wilayah *gampong* mencapai 110,93 km³(Ha) dengan jumlah penduduk 928 jiwa dan jumlah KK (Kartu Keluarga) mencapai 228 yang terbagi dalam 3 dusun. *Gampong* Pasir Putih mayoritasnya suku Aceh, Jawa, gayo, padang, dan suku cadang (campuran). Sistem pemerintahan *gampong* Pasir Putih tetap pada pola adat istiadat atau kebudayaan dan peraturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai dengan sekarang.

Pemerintahan *gampong* Pasir Putih dipimpin oleh seorang keuchiek dan di bantu oleh sekretaris, dan perangkat lainnya seperti kepala dusun, tokoh pemangku tuha peut, tuha delapan yang sangat berperan dalam sistem pemerintahan *gampong* Pasir Puteh. *Gampong* Pasir Putih dikelilingi oleh

perkebunan sawit, persawahan padi yang berbatasan dengan *gampong* sebelah, dan juga terdapat sumur minyak ilegal yang dibor oleh masyarakat itu sendiri secara tradisional. *Gampong* Pasir Putih merupakan pusat perkotaan dari Kecamatan Ranto Peureulak dikarenakan dekat dengan jalan transportasi umum dari kecamatan tersebut. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Mesjid, TPA (tempat pengajian anak) dan pusat pelayanan pemerintahan seperti kapolres serta UPTD pukesmas.

Gampong Pasir Putih merupakan *gampong* yang masih banyak ditangani oleh para pendatang luar yang ingin melakukan pengeboran minyak secara tradisional serta yang ingin meleles minyak. Penduduk *gampong* Pasir Putih berjumlah 928 jiwa, dengan jumlah KK (kartu keluarga) 228 yang terbagi dalam 3 dusun. Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut.¹⁷

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Pasi Puteh

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Bakti	71	150	117
2	Bukit Peusangan	45	75	83
3	Kama Dingin	112	228	213
Jumlah		228	513	415

Sumber: Laporan Kependudukan Gampong Pasi Puteh

Sistem perekonomian masyarakat *gampong* Pasir Putih pada umumnya petani 10 %, buruh sawit 10 %, PNS 3 %, wiraswasta 10 %. Semenjak adanya marak-marak pengeboran minyak ilegal bekas peninggalan PT Pertamina dan PT Asamera yang terletak Kecamatan Ranto Peureulak. Kemudian dikelola oleh masyarakat Ranto Peureulak itu sendiri pada tahun 2013 dalam konteks

¹⁷ Kantor Keuchiek Pasi Puteh tahun 2022 dikutip pada Tanggal 20 Juli 2022

ilegal, dikarenakan tidak ada izin dari pemerintah daerah. Setelah adanya pertambangan minyak tersebut banyak dari mereka berpindah profesi sebagai pengebor sumur minyak, khususnya masyarakat gampong Pasir Putih, baik laki-laki maupun perempuan seperti kaum inong bale (janda), anak sekolah, dan masyarakat yang ekonominya rendah serta masyarakat menengah lainnya. Pekerjaan kaum perempuan disana selain ke sawah juga ke kebun, tetapi dominannya sebahagian mereka melakukan pekerjaan meleleh (meminta hasil minyak) yang sudah dibor oleh penambang untuk dijual ke tukang pengumpul minyak mentah enceran

Sistem pengambilan minyak dilakukan secara tradisional dengan menggunakan *Rek* (alat untuk mengambil minyak). Ada tiga hal kegiatan utama yang dilakukan warga dalam mengelola sumur minyak tersebut, *pertama* penambangan, biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari 10-15 orang berkelompok yang bekerja secara bergantian, *kedua* penyulingan minyak, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna menghasilkan minyak mentah yang diolah dengan sendirinya seperti solar, dan minyak lampu. *Ketiga* penjualan, kegiatan ini dilakukan secara bebas dan enceran dengan menggunakan sepeda motor maupun truck untuk pengangkutan, sekali angkut bisa menampung lima jerigen yang berkapasitas 35 liter.

B. Dampak Negatif Akibat Pengeboran Minyak Ilegal

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi lingkungan fisik, seperti berubahnya gampong Pasi Putih menjadi gampong yang sangat

gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik dipersawahan maupun diperkebunan. Tumbuhan yang ada disekitar lingkungan pengeboran minyak sangat gersang dan tidak subur, serta pohon sawit juga menjadi tidak subur jika terkena percikan minyak serta kondisi kesehatan masyarakatan menurun.

Pada tanggal 25 April 2018 terjadi sebuah ledakan sumur minyak yang berada di dusun Bakti, yang Mengakibatkan banyak korban jiwa, adapun jumlah korban jiwa dari kebakaran tersebut adalah : 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah, 5 unit rumah terbakar, dan kebun sawit yang berjarak 30 meter dari lokasi kejadian ikut terbakar. terbakar. Sehingga mengakibatkan trauma yang mendalam, bagi warga setempat.¹⁸

Adapun hasil wawancara dengan bapak Zulbahri selaku keuchik *gampong* Pasir Putih mengatakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat pengeboran sumur minyak ilegal mengakibatkan adanya limbah, dari limbah tersebut dapat membuat tanaman tidak bagus. Kemudian Jika di lihat dari segi udara, juga terdapat dampak apabila radiusnya (jarak) dekat dengan kawasan pengeboran minyak, kira-kira 100 meter dan itu sudah termasuk kategori kawasan paling parah yang tercemar. Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah terkena penyakit terutama bagi pekerja yang mempunyai penyakit asma, karena berhadapan langsung dengan sumur minyak yang mengandung zat negatif H₂O (gas beracun). Kemudian ketika terjadi ledakan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Zulbahri (Keuciek Gampong) Pada tanggal 24 Juli 2022

sumur seperti pada tahun 2018 terdapat beberapa dampak yang sangat besar, dan menyebabkan kerugian, korban meninggal dunia, luka ringan, luka parah, bahkan sampai sekarang masih menjadi trauma yang mendalam bagi masyarakat gampong Pasir Putih.

Dampak negatif yang terjadi akibat sumur minyak yang ditinggalkan pasca kebakaran, seperti air keluar sendiri karena sumur tersebut belum seutuhnya bisa dijadikan tempat pengambilan minyak, sehingga airnya kurang layak digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam padi dan mengandung zat besi seperti berbau tajam, kombinasi bau besi, dan bau tanah yang terasa licin karena bercampur dengan minyak. Biasanya air itu lebih sering terdapat pada sumur bor terutama sumur bor yang digali dengan kedalaman yang rendah. Sumur minyak yang terdapat di gampong Pasi Putih berada dalam kawasan lingkungan masyarakat, jadi sudah pasti mempunyai resiko yang tinggi dikarenakan mereka menggunakan alat yang tidak berkopetensi dari pemerintah dan perusahaan yang telah teruji penggunaannya serta tidak ada pengamanan atau pelindung anti septi terhadap si pekerja.

C. Dampak Positif Akibat Pengeboran Minyak Ilegal

Pertambangan minyak merupakan salah satu sektor perkembangan yang menjanjikan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah akan sangat baik apabila pertambangan dikelola dan di manfaatkan dengan baik. Dengan demikian dapat mendorong masyarakat melakukan hal tersebut untuk meningkatkan perkonomiannya walaupun pengeboran tersebut ilegal. Terpenuhinya ekonomi merupakan salah

satu dari keberfungsian kesejahteraan sosialnya masyarakat dikarenakan kita hidup di zaman yang bukan zaman yang serba ilegal banyak juga menimbulkan berbagai dampak perubahan positif terhadap gampong Pasi Putih. kini secara, baik segi pembangunan, rumah, kendaraan dan adanya beberapa warung serta terpenuhinya finansial masyarakat .

Demikian juga dapat mengurangi angka pengangguran, seperti yang kita ketahui salah satu adalah pengangguran malas, minimnya lapangan pekerjaan, baik dari pemerintah maupun BUMND. Perubahan dari segi pengangguran yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baik terhadap masyarakat gampong itu sendiri maupun dari berbagai kalangan masyarakat luar lainnya.

Adapun jenis pekerjaan setelah adanya pengeboran tersebut adalah adanya pengebor sumur minyak, pengambil minyak serta ibu-ibu meleles (meminta minyak sisa pengeboran) dan *penyulingan* minyak mentah (pemasak minyak mentah).

Bapak Zulbahri (keuchik gampong pasir putih) mengatakan bahwa, dampak positif terjadi karena adanya pengeboran sumur minyak ilegal tersebut, yaitu dampak kesejahteraan dan kemakmuran tidak ada lagi pencurian seperti hilangnya motor, kambing, lembu dan lainnya. Kemudian juga menampung jumlah pengangguran dari berbagai kalangan baik pemuda, bapak-bapak, pemudi dan ibu-ibu yang biasanya tidak bekerja, sehingga dapat menghasilkan uang belanja dengan cara meleles. Tidak hanya itu dalam konteks dari seginya juga sudah nampak, adanya perubahan pembangunan

kios-kios dan keadaan toko-toko penjual mesin, besi, termasuk adanya penambahan dari sisi ekonomi masyarakat.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sumur minyak tersebut dijadikan mata pencaharian masyarakat masyarakat *gampong* Pasir Putih.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin (sekretaris gampong) Pasi Putih mengatakan bahwa, Pengeboran tambang minyak ilegal dapat membuat terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sangat meningkat. Tetapi tergantung keberanian masyarakat itu sendiri, jika tidak berani maka hal tersebut tidak akan berubah menjadi baik dikarenakan sumur minyak digali alat yang tidak berkopentensi uji coba dari pihak pemerintah dan persahaan yang mengandalkan skill seadanya. Dari penjelasan diatas dapat *soft skill* dan keberanian yang kokoh jika ingin menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.²⁰

D. Akad yang Digunakan dalam Pengupahan Tambang Minyak Ilegal di Kabupaten Aceh Timur

Upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya petani, tukang batu, tukang kayu, buruh kasar dan penambang. Untuk menentukan standar upah yang adil yaitu buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Pemilik tidak dibenarkan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Zulbahri (Keuciek Gampong) Pada tanggal 24 Juli 2022

²⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Jamaludin (Sekretaris Gampong) Pada tanggal 24 Juli 2022

mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi pemiliknya.

Upah memiliki permasalahan tersendiri bagi para pekerja. Baik pada pekerja sektor formal (lingkungan usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja), yaitu yang upah buruhnya diatur oleh undang-undang, maupun sektor informal (lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta), pekerja pada sektor formal mungkin lebih beruntung dibanding pekerja pada sektor informal, karena pekerja pada sektor informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena sektor informal.

Hasil wawancara dengan ibu Nurlaila (ibu meleles) mengatakan bahwa pendapatannya per hari Rp 150.000 dari kegiatan meleles minyak. Pendapatan yang ia peroleh seharinya terkadang lebih Rp. 150.000 ataupun lebih tergantung berapa sanggup berada di lokasi tersebut. Sebelum memulai bekerja, Ibu Nurlaila membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada pemilik modal, dimana jika sanggup mengumpulkan minyak dalam jumlah yang ditentukan maka pemilik modal akan mengupah sesuai dengan kuantitas minyak yang ia dapatkan. Selama ini pengupahan kepada Ibu Nurlaila tidak mengalami kendala karena pemilik modal tidak memotong gaji dan atas dasar kesepakatan bersama.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan ada perbedaan sistem pengupahan, dimana ada pekerja yang diupah jika sudah mengumpulkan satu drum minyak dan ada yang diupah per hari dengan jumlah Rp 150.000.

besaran upah yang diterima sudah sesuai dengan kesepakatan di awal antara pekerja dengan pemilik modal.

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan pemilik modal yang bernama Bapak Mahyudin, ia mengatakan bahwa pekerja sudah melakukan akad di awal untuk menambang minyak dan upah yang diberikan nantinya diterima sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila pemilik modal mendapatkan keuntungan besar maka upah yang diberikan sesuai dengan kuantitas minyak yang dikumpulkan dari hasil tambang dan ada juga pekerja yang menerima upah sama per harinya yaitu dengan kisaran Rp 150.000 sampai dengan Rp 250.000.²¹ Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan Keuchik Pasi Puteh yang mengatakan bahwa antara pemilik modal dan penambang minyak telah sepakat mengenai besaran upah yang mereka terima.²²

Adapun akad yang digunakan adalah kongsi, dimana pemilik modal memberikan peralatan untuk dilakukan pengeboran minyak dan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak. Sedangkan pembeli mendapatkan upah dari hasil tambang minyak tersebut yang diberikan oleh pemilik modal.

E. Mekanisme Upah Pekerja Tambang Minyak Ilegal di Kabupaten Aceh Timur Menurut Fiqh Muamalah

Mekanisme pengupahan pekerja tambang minyak ilegal yaitu para pekerja diberi upah perhari. Misalnya dalam satu kelompok terhadap 7 penambang, untuk satu drum dihargai sebesar Rp 300.000 maka Rp

²¹ Hasil Wawancara dengan bapak Mahudin (Penambang) Pada tanggal 24 Juli 2022

²² Hasil Wawancara dengan bapak Zulbahri (Keuciek Gampong) Pada tanggal 24 Juli 2022

300.000:7 orang = Rp 42.000/orang untuk setiap drumnya. Rata-rata dalam 1 hari penambang bisa mengumpulkan 8 (delapan) drum dan memperoleh penghasilan sebesar Rp 300.000 bahkan lebih.

Meskipun dengan adanya tambang minyak ilegal di Kabupaten Aceh Timur namun proses tambang minyak ini tidak ada izin dari pemerintah, hanya izin secara lisan saja oleh kepala daerah maupun keuchik. Pendapat keuchik Pasi Puteh mengenai hal ini mengakui bahwa tambang minyak ini ilegal, akan tetapi dampaknya sangat positif bagi masyarakat setempat. Masyarakat yang dulunya tidak memiliki penghasilan kini sudah mendapatkan penghasilan. Kasus pencurian di gampong tersebut juga mengalami penurunan karena ekonomi masyarakat mulai tumbuh dengan adanya tambang minyak tersebut.²³

Bapak Zainuddin (perangkat gampong) mengatakan juga demikian bahwa dengan adanya tambang minyak ilegal ini membawa perubahan dari segi sosial masyarakat, dengan adanya hal tersebut bisa membuat sejahtera anak yatim karena setiap bulannya selalu di kasih uang satu oleh pengusaha-pengusaha sumur minyak tersebut.²⁴

Pada kesempatan ini penulis juga akan menjelaskan tinjauan fiqh mualah terhadap praktik pengelolaan minyak bumi ilegal. Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan


²³ Hasil Wawancara dengan bapak Zulbahri (Keuciek Gampong) Pada tanggal 24 Juli 2022

²⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Zainuddin (Perangkat Gampong) Pada tanggal 24 Juli 2022

muamalah. Hukum Islam juga ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam.

Praktik pengelolaan minyak bumi ilegal di Kabupaten Aceh Timur merupakan pengelolaan oleh masyarakat setempat yang dilakukan oleh perorangan. Pengelolaan adalah proses pengolahan dari bahan minyak mentah yang kemudian dijual kembali ke perusahaan penampung untuk kemudian diolah menjadi minyak yang siap pakai. Dalam proses menjual tersebut, pemilik modal maupun pekerja tambang mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan. Dengan adanya tambang ilegal pendapatan penduduk setempat meningkat dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Meskipun minyak mentah tersebut tersebut telah diperoleh dengan jalan atau cara-cara ilegal namun kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh satu individu saja, namun dirasakan sebagian besar masyarakat di daerah tambang minyak tersebut. Firman Allah Swt dalam QS. Albaqarah ayat 188:



Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.²⁵

Dan selanjutnya atas penganugerahan tersebut, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:



Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dalam kaidah-kaidah berproduksi adalah memproduksi barang dan jasa yang halal dalam setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental dan fisik. Adapun dalam prinsip produksi dalam islam yakni, kegiatan produksi harus dilandasi nilai Islam, harus ada aspek keadilan tidak menzolimkan, pembebasan dari belenggu ekonomi.

Hasil wawancara dengan pemuka agama gampong mengenai pengupahan pada tambang minyak ilegal dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tambang minyak tersebut ilegal. Segala hal yang ilegal

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur' an dan Terjemahan*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2002), h. 54

tentu dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat juga bahwa pernah terjadi ledakan di tambang emas ilegal tersebut yang memakan korban jiwa.²⁶

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Latief (Pemuka Agama) Pada tanggal 24 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Adapun akad yang digunakan dalam pengupahan pekerja tambang ilegal di Kabupaten Aceh Timur adalah akad kongsi, dimana pemilik modal memberikan peralatan untuk dilakukan pengeboran minyak dan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak. Sedangkan pembeli mendapatkan upah dari hasil tambang minyak tersebut yang diberikan oleh pemilik modal..
2. Mengenai pengupahan pada tambang minyak ilegal bertentangan betentangan dengan hukum Islam, hal ini karena tambang emas tersebut tidak mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk pemerintah sebaiknya mencari solusi agar penambang tradisional di Kabupaten Aceh Timur dapat melakukan penambangan minyak dengan aman, karena selama ini telah banyak merugikan masyarakat saat terjadi peristiwa ledakan minyak.
2. Pemilik modal hendaknya memberikan lebih upah pekerja yang melebihi target pengeboran minyak per hari.